

**ANALISIS KONTRIBUTSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KOTA BALIKPAPAN
(Studi Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan)**

Yerni Pareang

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan

Yudea

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan

ABSTRACT

Balikpapan city was given the opportunity to explore the potential of financial resources by setting taxes and fees for the region to increase revenues generated local revenues. This study aims to analyze the contribution of local taxes and levies on revenue Balikpapan City during the last five years (2010-2014). The object of this research is the area of Balikpapan, the focus of research to address locally generated revenue, local taxes and levies. This type of research in this study is quantitative descriptive. This analysis uses the analysis of tax and levy contribution to total revenue every year. Results of this study found that the average contribution of local taxes and levies when the reception local revenues generated Balikpapan City during 2010-2014 were highly variable. The percentage contribution of local taxes is greater than the percentage contribution levies. This study contributes to the government Balikpapan to better see the potential of the region to add value to the contribution of local taxes and levies in improving revenue performance.

Keywords: local taxes, levies, locally-generated revenue, Balikpapan city.

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah

dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kedua undang-undang ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya.

Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Hal ini memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum sehingga mereka mau dengan sadar membayarnya, tetapi disisi lain juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya. Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah memang memungkinkan perbedaan pemungutan suatu jenis pajak dan retribusi daerah antar daerah provinsi atau kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk memahami secara utuh tentang pemungutan suatu jenis pajak atau retribusi daerah yang diberlakukan pada suatu daerah haruslah mengacu pada peraturan daerah yang berkaitan.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Marihot (2005) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi yang terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor;
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. Pajak air permukaan; dan
 - e. Pajak rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak parkir;
 - h. Pajak air tanah;
 - i. Pajak sarang burung walet;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Retribusi Daerah

Marihot (2005) menyatakan bahwa Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Objek Retribusi Daerah

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa ada 3 (tiga) Objek Retribusi Daerah, yaitu:

1. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum, yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 5. Retribusi Pelayanan Pasar;
 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 8. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
 11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis retribusi jasa usaha, yaitu:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Terminal;
 3. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 6. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
3. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Gangguan;
3. Retribusi Izin Trayek;
4. Retribusi Izin Bidang Kesehatan;
5. Retribusi Izin Bidang Industri;
6. Retribusi Izin Usaha Kontruksi;
7. Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan;
8. Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
9. Retribusi Izin Membuka dan Memanfaatkan Tanah Negara; dan
10. Retribusi Izin Ketenagakerjaan/ Bidang Perizinan Tenaga Kerja Asing.

Subjek Retribusi Daerah

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa ada 3 (tiga) Subjek Retribusi Daerah, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 1 menyatakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 6 menyatakan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf d, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Definisi Operasional

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2013), metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan

terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah. Sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.

Sugiyono (2013), operasional merupakan salah satu instrumen dari riset karena merupakan salah satu tahapan dalam proses pengumpulan data. Sebuah definisi operasional juga bisa dijadikan sebagai batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan menjelaskan mengenai beberapa variabel yang akan diteliti berdasarkan pada objek penelitian, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2003, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2003, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Kontribusi merupakan persentase penerimaan yang berupa uang dari pencapaian target yang telah ditetapkan oleh pihak Dispenda.
4. Pendapatan Asli Daerah merupakan dana yang dihimpun oleh Dispenda dari penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lalu kemudian diproses dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Batasan Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan dengan

objek penelitian yaitu pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Instrumen Penelitian

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Oleh sebab itu, harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini berupa pedoman dokumen yaitu Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pedoman dokumen Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan selama 5 (lima) tahun 2010-2014.

Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh penulis dengan langsung mendatangi objek penelitian dan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, objek penelitian yang dimaksud adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Balikpapan dan pihak yang bersangkutan yaitu pihak yang mampu memberikan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan dan juga sebagai pembandingan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu untuk mendukung pemecahan permasalahan dan mampu menambah keyakinan penulis terhadap suatu kesimpulan penelitian, misalnya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

TEKNIK ANALISIS DATA

Sugiyono (2013), teknik analisis data merupakan salah satu tahap kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan

data, guna menafsirkan data yang telah diperoleh melalui metode statistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara langsung. Metode deskriptif adalah suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Berikut gambaran untuk menganalisis data yang akan diperoleh:

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk menghitung kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan melalui rumus diatas, dapat diketahui tingkat kontribusi yang diberikan berdasarkan persentase yang diketahui.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setiap tahunnya berkoordinasi untuk membahas penentuan target penerimaan pendapatan daerah yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut adalah data target dan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2010-2014

Tahun	Jenis	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	P.A.D
2010	Target	79.912.849.921	31.320.124.972	130.345.817.293
	Realisasi	88.442.340.405	29.083.767.415	139.231.153.341
2011	Target	143.584.347.507	28.147.271.394	200.000.000.000
	Realisasi	170.407.776.955	27.439.734.654	221.274.968.057
2012	Target	235.170.966.501	37.849.480.240	303.983.530.207
	Realisasi	261.380.972.015	43.791.684.143	352.034.256.557
2013	Target	262.423.628.135	51.248.954.189	354.840.272.692
	Realisasi	340.998.753.948	57.381.026.800	470.719.065.633
2014	Target	496.803.855.927	59.547.489.715	638.630.681.123
	Realisasi	575.567.514.292	68.314.359.063	729.037.647.063

Sumber: Dispenda Kota Balikpapan 2015

Dari tabel di atas diketahui bahwa target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan Pemerintah Kota Balikpapan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan target untuk penerimaan Retribusi Daerah mengalami penurunan pada tahun 2011. Mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 target yang ditetapkan Dispenda Kota Balikpapan selalu terpenuhi. Berbeda dengan Pajak Daerah yang selalu mengalami peningkatan penerimaan setiap tahunnya, Retribusi Daerah justru mengalami penurunan

penerimaan pada tahun 2011. Salah satu faktor yang membuat target selalu terpenuhi adalah jumlah wajib pajak yang dari tahun ke tahun meningkat.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan.

Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Balikpapan pada tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$2010 = \frac{88.442.340.405}{139.231.153.341} \times 100\% = 63,5\%$$

$$2011 = \frac{170.407.776.955}{221.274.968.057} \times 100\% = 77 \%$$

$$2012 = \frac{261.380.972.015}{352.034.256.557} \times 100\% = 74,2\%$$

$$2013 = \frac{340.998.753.948}{470.719.065.633} \times 100\% = 72,4 \%$$

$$2014 = \frac{575.567.514.292}{729.037.647.063} \times 100\% = 78,9\%$$

Tabel 4.2
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Tahun 2010-2014

Tahun	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	%
2010	Rp 88.442.340.405	Rp 139.231.153.341	63,5 %
2011	Rp 170.407.776.955	Rp 221.274.968.057	77 %
2012	Rp 261.380.972.015	Rp 352.034.256.557	74,2 %
2013	Rp 340.998.753.948	Rp 470.719.065.633	72,4 %
2014	Rp 575.567.514.292	Rp 729.037.647.063	78,9 %

Sumber: Dispenda Kota Balikpapan 2015

Dari tabel diatas diketahui bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 Pajak Daerah memberikan kontribusi sebesar 63,5 %, dan pada 2011 kontribusi yang diberikan oleh Pajak Daerah mengalami peningkatan yaitu sebesar 77 %, pada tahun 2012 dan 2013 kontribusi pajak daerah mengalami selalu mengalami

penurunan, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu sebesar 78,9 %.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan.

Untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Balikpapan pada tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$2010 = \frac{29.083.767.415}{139.231.153.341} \times 100\% = 20,8\%$$

$$2011 = \frac{27.439.734.654}{221.274.968.057} \times 100\% = 12,4\%$$

$$2012 = \frac{43.791.684.143}{352.034.256.557} \times 100\% = 12,4\%$$

$$2013 = \frac{57.381.026.800}{470.719.065.633} \times 100\% = 12,1\%$$

$$2014 = \frac{68.314.359.063}{729.037.647.063} \times 100\% = 9,3\%$$

Tabel 4.3
Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Tahun 2010-2014

Tahun	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	%
2010	Rp 29.083.767.415	Rp 139.231.153.341	20,8 %
2011	Rp 27.439.734.654	Rp 221.274.968.057	12,4 %
2012	Rp 43.791.684.143	Rp 352.034.256.557	12,4 %
2013	Rp 57.381.026.800	Rp 470.719.065.633	12,1 %
2014	Rp 68.314.359.063	Rp 729.037.647.063	9,3 %

Sumber: Dispenda Kota Balikpapan 2015

Dari tabel diatas diketahui bahwa kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010-2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2010 Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 20,8 %, dan pada 2011 sampai dengan

tahun 2013 kontribusi yang diberikan oleh Retribusi Daerah yaitu sebesar 12,4 %, pada tahun 2014 kontribusi Retribusi Daerah kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 9,3 %.

Tabel 4.4
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 % - 10 %	Sangat kurang
10,10 % - 20 %	Kurang
20,10 % - 30 %	Sedang
30,10 % - 40 %	Cukup baik
40,10 % - 50 %	Baik
Diatas 50 %	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-fisipol UGM 1991

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Realisasi penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 selalu mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah dari tahun 2010 sampai dengan 2011 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2012 sampai dengan 2014 bisa mencapai target yang telah ditentukan.
2. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan secara keseluruhan sudah memberikan tingkat kontribusi yang sangat baik dengan rata-rata kontribusi sebesar 73,2%. Berbanding terbalik dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah justru memberikan kontribusi yang kurang bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan, yaitu sebesar 13,4%.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

Kontribusi Pajak Daerah sudah sangat baik sehingga harus dipertahankan atau lebih ditingkatkan, sedangkan kontribusi Retribusi Daerah masih dalam kapasitas yang kurang dan harus ditingkatkan lagi dengan cara memperbaiki dan meningkatkan sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah serta melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan dan potensi daerah yang ada agar kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin besar.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian sejenis lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, sehingga dapat ditemukan hasil yang lebih optimal dan bisa digeneralisasikan pada wilayah yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Isfatul, F., Achmad, H., dan M. Shobaruddin. 2014. "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang". Jurnal Perpajakan.Vol.3 No.1 (Desember).
- Krisna, Md.Arta., Wirawati, Ni Gst.Putu . 2013. "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Bali". E-Jurnal Udayana. ISSN:2302-8556
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siahaan, Marihot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tim Litbang Depdagri-fisipol UGM 1991
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.